

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REJO ANGURIPI TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG PASAR DI KOTA MOJOKERTO

Agus Tri Wahyuni¹, Dian Wijaya², Suprpto³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit

Email: agusyuni201@gmail.com; dianwijayasip@gmail.com; suprpto@unim.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 26-07-2022

Revised : 01-08-2022

Accepted: 05-08-2022

KEYWORD

PAD, Retribution,
Implementation, Rejo
Anguripi

ABSTRACT

In the management of market levies, it is the government's task to regulate the collection process and manage the sources of income obtained from traders for the development and facilities used. The Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of the city of Mojokerto is one of the agencies that provide PAD. To increase local revenue, the local government of Mojokerto City carried out innovations to suppress corruption prevention by providing an E-Retribution application under the name Rejo Angurimpi. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of Rejo Angurimpi's policy on controlling market traders in Mojokerto City. The implementation of a policy in principle is a means so that a policy can achieve its goals. The method used by the researcher is a quantitative method using the Shapiro Wilk normalist test data analysis, validity and reliability and t-regression test. The regression coefficient for policy implementation (X) gets t count 5.193 > t table 2.035 and a significance value of 0.000 < 0.05. It can be concluded that the policy implementation variable (X) normally affects traders' control variables (Y), with a large population of 269 traders, Then with the Yamanane formula with a sampling error of 5%, the researcher got a sample of 35 respondents.

PENDAHULUAN

Sumber Pendapatan Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan meliputi penerimaan pajak daerah, produk kompensasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan sektor tersendiri, dan sumber pendapatan lain yang sah di daerah. Retribusi adalah penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan ditentang langsung oleh pemerintah. Retribusi daerah adalah retribusi daerah untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan hukum (Rantetadung et al., 2019). Retribusi merupakan sumber pendapatan umum bagi semua bentuk pemerintahan daerah. Biaya perijinan juga dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi badan-badan pembangunan daerah. Penghargaan seringkali memiliki hubungan langsung dengan kinerja, karena pembayaran hanya diindikasikan untuk kinerja pemerintah (Rifai, Achmad, 2020).

Jenis- jenis retribusi daerah juga di ataur dalam Undang- Uadang No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

- dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:
- (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan, (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan, (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (f) Retribusi Pelayanan Pasar, (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, (c) Retribusi Tempat Pelelangan, (d) Retribusi Terminal, (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaan/Villa, (g) Retribusi Penyedotan Kaku, (h) Retribusi Rumah Potong Hewan, (i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, (k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air, (l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari: (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (c) Retribusi Izin Gangguan, (d) Retribusi Izin Trayek (Nur Hidayat & Reza Pahlevi, 2018).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota Mojokerto merupakan salah satu dinas yang memberikan (PAD). Untuk kota Mojokerto melalui pelayanan pasar dan pertokoan. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Dalam pasar tradisional terjadi yang namanya proses tawar-menawar, bangunan terdiri dari kios-kios, los dan pelataran yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar (Dwika et al., 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi (Handayani, 2017).

Dalam peraturan walikota Mojokerto nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa setiap penerimaan dan pembayaran daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib melalui sistem penerimaan non tunai. Pada aturan tersebut dijelaskan jenis penerimaan dan pembayaran secara non tunai dan pengecualian, dalam pasal 4 di sebutkan

bahwa: 1) Setiap Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan APBD wajib melalui sistem penerimaan non tunai, 2) Penerimaan daerah sebagai berikut: (1) Penerimaan pendapatan asli daerah, (2) Penerimaan dana perimbangan, (3) Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan, (4) Penerimaan pembiayaan daerah. 3) Setiap pembayaran belanja daerah dalam pelaksanaan APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai, 4) Pembayaran sebagaimana yang di maksud dalam ayat (3): (1) Pembayaran belanja belanja tidak langsung. (2) Pembayaran belanja langsung, (3) Pembayaran pengeluaran pembiayaan. Pada perwali diatas juga di sebutkan pengecualian pada penerapat retribusi nin tunai. Untuk pengecualian pada retribusi daerah non tunai adalah dengan nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal ini masih dilakukan pembayaran tunai, namun jika di bawah nominal tersebut diwajibkan melakukan pembayaran non tunai (*Perwali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Sistem Penerimaan Dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Derah Pemerintah Kota Mojokerto, 2020*).

Dengan adanya penertiban sistem retribusi non tunai dengan nama Rejo Angurimpi merupakan trobasan terbaru dari pemerintah daerah kota Mojokerto, inovasi ini bertujuan untuk mencegah kebocoran (korupsi) dana penerimaan daerah. Sistem dari rejo angurimpi adalah setiap pedaganag yang memakai fasilitas daerah memiliki akun yang di gunakan untuk pembayaran retribusi jadi setiap pedagang memiliki kartu dan ada kode khusus untuk melakukan pembayaran retribusi. Saat ini total pedaganag yang telah menjalankan retribusi non tunai sebanyak 269 pedangan pasar, tepatnya di pasar tanjung kota Mojokerto. Untuk proses berjalannya rejo angurimpi yaitu dengan pedagang memberikan kartu atau akun yang telah di sediakan oleh pemerintah kepada petugas yang bertugas untuk melakukan pemotongan retribusi. Adapun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan retribusi adalah pada saat pengisian saldo untuk akun rejo angurimpi, pada masa uji coba pemerintah kota Mojokerto memberikan out late untuk pengisian akun rejo angurimpi. Tetapi untuk saat ini pemerintah kota telah mencoba bekerja sama dengan pedangan besar yang ada di pasar untuk membuka gerai pengisian akun rejo angurimpi. Untuk penataan pasar terdiri dari 3 (tiga) golongan, yang 1) toko gudang, 2) kios atau los, 3) pedagang musiman atau pelataran. Dari ketiga golongan tersebut yang telah diatur oleh pemerintah daerah kota Mojokerto (Afandi et al., 2020; Suprpto et al., 2021).

Implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi menurut Edwards III diartikan sebagai tahapan proses politik, yang terletak di antara tahapan struktur kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang diinduksi kebijakan (output, outcome). Menurutnya, kegiatan pelaksanaan meliputi perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, negosiasi, dan lain-lain (Soniatin, 2021). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Ii & Pustaka, 2016). George C. Edward mengkaji empat faktor dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi.

Sedangkan faktor dari Van Metter dan Van Horn adalah standar dan sasaran kebijakan atau ukuran tujuan kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik (Fallis, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistic (Wahudmurni, 2017). Pendekatan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mana hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskriptif yang menggunakan angka statistic. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. segi cara ataupun teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan informasi dapat dilaksanakan dengan cara observasi, angket (survey) dan dokumen (Sulistyaningsih et al., 2020; Suprpto & Afandi, 2021). Metode analisis data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data dari hasil penelitian, atau membuktikan apakah hasil penelitian itu benar-benar sesuai dengan teori yang ada atau tidak. Analisis data yang digunakan adalah Uji normalitas Shapiro Wilk, Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji *t* atau Uji Regresi. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikasi $> 0,05$ maka data berdistribusikan normal, namun jika nilai signifikasi $< 0,05$ maka data tidak terdistribus normal. Untuk pengambilan keputusan uji regresi jika nilai signifikasi $< 0,05$ maka H_1 diterima, dan jika nilai signifikasi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Uji Normalitas rejo anguripi dan penertiban pedagang dilakukan untuk menentukan apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas terhadap dua variabel tersebut dilakukan dengan uji *Shapiro- Wailk* dengan menggunakan program *SPSS 25 for Windows* dengan taraf signifikasi atau pengambilan keputusan 0,05. Setelah dilakukan Pengolahan data, tampilan *output* dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Normalitas Distribusi *Shapiro-Wilk*

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
rejoanguripi	.112	35	.200*	.964	35	.297
penertiban pedagang	.105	35	.200*	.973	35	.517

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber data: Primer (data olahan SPSS)

Berdasarkan hasil *output* uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* pada tabel 4.2 nilai signifikasi pada kolom signifikasi data nilai untuk Rejo Anguripi adalah 0,297 dan untuk Penertiban Pedaganag adalah 0,517. Oleh karena itu nilai signifikasi pada variabel Rejo Anguripi sebesar $0,297 > 0,05$ dan untuk variabel (Y) Penertiban Pedagang sebesar $0,517 > 0,05$, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji normalitas antara variabel X dan Y terdistribusi dengan normal.

- b. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuisioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas pada Setiap Variabel

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X.1	0,729	0,3338	Valid
X.2	0,530	0,3338	Valid
X.3	0,579	0,3338	Valid
X.4	0,351	0,3338	Valid
X.5	0,414	0,3338	Valid
X.6	0,546	0,3338	Valid
X.7	0,678	0,3338	Valid
X.8	0,653	0,3338	Valid
X.9	0,501	0,3338	Valid
X.10	0,434	0,3338	Valid
X.11	0,568	0,3338	Valid
X.12	0,617	0,3338	Valid
X.13	0,420	0,3338	Valid
X.14	0,400	0,3338	Valid
X.15	0,851	0,3338	Valid
Y.1	0,663	0,3338	Valid
Y.2	0,490	0,3338	Valid
Y.3	0,719	0,3338	Valid
Y.4	0,743	0,3338	Valid
Y.5	0,612	0,3338	Valid
Y.6	0,297	0,3338	Negatif
Y.7	0,220	0,3338	Negatif
Y.8	0,711	0,3338	Valid
Y.9	0,459	0,3338	Valid
Y.10	0,647	0,3338	Valid
Y.11	0,476	0,3338	Valid
Y.12	0,472	0,3338	Valid
Y.13	0,299	0,3338	Negatif
Y.14	0,327	0,3338	Negatif
Y.15	0,411	0,3338	Valid

Sumber data Primer data olah SPSS (2022)

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuisioner yang berisi 2 variabel X dan Y ini ada 30 kuisioner yang telah di isi oleh 45 responden pada penelitian ini, namun telah dilakukan penentuan populasi yang telah di tentukan sebanyak 35 responden. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuisioner mana yang valid dan tidak valid, peneliti harus mencari tahu r tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r_{tabel} adalah $df = N-2$ jadi $35-2 = 33$, sehingga $r_{\text{tabel}} = 0,3338$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa $r_{\text{hitung}} >$ dari r_{tabel} , ada 26 kuisioner dinyatakan valid

sedangkan ada 4 kuisoner yang dinyatakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ dinyatakan negatif, karena hasilnya kurang dari jumlah r_{tabel} yaitu 0,3338.

- c. Penelitian ini harus dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak sebuah kuisoner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh atau tidaknya variabel X dan Y. Peneliti menggunakan rumus *cronbach's alpha* sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_x^2} \right]$$

α : Koefisien reabilitas Cronbach's Alpha

K : Jumlah aitem pertanyaan atau pernyataan yang di uji

$\sum S_i^2$: Jumlah varians dari tiap instrumen

S_x^2 : Varians dari keseluruhan instrumen

Pengukuran pengambilan keputusan reliabilitas adalah dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kaidah sebagai berikut:

Jika $\alpha > 0.90$ = Sempurna

Jika $\alpha 0.70- 0.90$ = Tinggi

Jika $\alpha 0. 50- 0.70$ = Moderat

Jika $\alpha < 0.50$ = rendah

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Reliabilitas terhadap Variabel Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.828	15

Sumber: data primer dioalah SPSS (2022)

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel implementasi kebijakan rejo anguripi (X) dapat dilihat *Cronbach's Alpha* pada variabel ini lebih besar dari pada nilai keputusan yaitu $0,828 > 0, 70$, hasil tersebut membuktikan bahwa semua pertanyaan dalam kuisoner variabel (X) dinyatakan reliabel.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas terhadap Variabel Penertiban Pedagang Pasar

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.758	15

Sumber: data primer diolah SPSS (2022)

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel kedua atau variabel penertiban pedagang pasar (Y) dapat dilihat pada tabel 4.7 dihasilkan pada tabel diatas adalah 0,758, menunjukan bahwa

cronbach's alpha 0,758 > 0,70. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa semua pertanyaan maupun pernyataan pada variabel ini dinyatakan reliabilitas.

Tabel 4.5 Uji *t* untuk X terhadap Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.379	6.315		3.860	.000
	Rejo Anguripi	.592	.114	.671	5.193	.000

a. Dependent Variable: Penertiban Pedagang
Sumber data olahan SPSS (2022)

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji koefisien regresi diketahui bahwa nilai *constant* (a) sebesar 24,379 sedangkan nilai Rejo Anguripi (b/ koefisien regresi) sebesar 0, 592, sehingga regresinya dapat ditulis dengan:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 24,379 + 0,592X$$

Persamaan diatas dapat diterjemahkan dengan, kostanta sebesar 24,379 memiliki arti bahwa nilai konsisten variabel penertiban pedagang sebesar 24,379 dan koefisien regresi X sebesar 0,592 menyatakan bahwa setiap peambahan 1% nilai rejo Anguripi maka nilai penertiban pedagang bertambah sebesar 0,592. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel pengaruh rejo anguripi (X) secara regresi berpengaruh terhadap variabel penertiban pedagang pasar (Y). Berdasarkan nilai t: diketahui nilai *t* hitung sebesar 5,193 > *t* tabel 2, 035 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh dengan variabel Y.

Hasil Penelitian dan Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan uji Koefisien Regresi Sederhana (linier), digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikasi berarti pengaruh yang terjadi dapat diketahui dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menentukan Hipotesis

H₁: Terdapat Pengaruh secara signifikan antara Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi terhadap Penertiban Pedagang Pasar di Kota Mojokerto.

H₀: Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi terhadap Penertiban pedagang Pasar di Kota Mojokerto.

b) Membandingkan taraf signifikansi (*linier*):

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H₁ diterima

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H₀ ditolak

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap variabel Pengaruh Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi (X) dengan variabel Terhadap Penertiban Pedagang Pasar di Kota Mojokerto (Y). Terdapat pengaruh yang positif terhadap pengaruh antara variabel X dan variabel Y, seperti hasil uji koefisien regresi implementasi kebijakan (X) mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar 5,193 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) secara normal berpengaruh terhadap variabel penertiban pedagang (Y), dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H_1 dapat diterima dan H_0 ditolak.

Hasil dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan rejo anguripi mempunyai pengaruh terhadap penertiban pedagang pasar kota Mojokerto. Terdapat hubungan yang signifikan antara rejo anguripi terhadap penertiban pedagang pasar dimana hubungan antara kedua variabel berhubungan searah atau lurus. Dari hasil yang di dapat nilai sebesar $0,000 < 0,05$ pada perhitungan korelasi regresi maka artinya ada hubungan positif yang signifikan antara implementasi kebijakan dengan pedagang pasar. Sehingga semakin implementasi ini dijalankan sesuai dengan Perwali nomor 28 tahun 2020 maka akan semakin tertib proses retribusi non tunai ini di jalankan. Begitu pun sebaliknya jika implmentasi ini di jalankan tidak sesuai dengan peraturan yang di terapkan maka penertiban untuk proses retribusi juga akan kembali seperti pemungutan retribusi sebelumnya.

Analisis Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi

Konsep teori implementasi kebijakan yang di bawakan oleh George Edward III, Van Meter dan Van Horn, menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana suatu kebijakan yang dapat mencapai tujuannya. Untuk mencapai sebuah tujuan perlu adanya pendukung yang memadai untuk implementasi tersebut dapat berjalan, antara lain adalah sebagai berikut: (a) regulasi, (b) komunikasi, (c) standar dan sasaran, (e) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dari konsep teori imlementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edwad III, Van Meter dan Van Horn, keempat unsur pendukung berjalannya sebuah perwali nomor 28 tahun 2020 yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan pengujian hipotesis regresi linier, yang memiliki hasil sebesar t_{hitung} 5,193 $>$ t_{tabel} 2,035 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan demikian H_1 diterima dan H_0 di tolak, yang artinya implementasi kebijakan yang di diharapkan dalam untuk memenuhi perwali nomor 28 tahaun 2020 berjalan dengan signifikan. Namun untuk memenuhi hal tersebut perlu adanya sebuah regulasi yang diterapkan untuk menjalankan imlementasi untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan (Fallis, 2013). Regulasi yang tercantum dalam perwali nomor 28 tahun 2020 menjelaskan bahwa sistem penerimaan dan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Mojokerto.

Sebuah regulasi dapat berjalan dan dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab

atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana (Syafie, 2015). Komunikasi dalam kerangka menyampaikan regulasi retribusi non tunai kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Untuk meminimalisir adanya informasi yang tidak sesuai para implementator juga harus mengetahui tujuan di bentuknya perwali nomor 28 tahun 2020.

Standar dan sasaran dalam menjalankan regulasi dapat diukur dari tingkat pengaruh antara perwali nomor 28 tahun 2020 dengan pedagang pasar sebagai sasaran untuk sebuah regulasi, dalam standar sebuah keputusan dilihat dari koefisien yang telah di uji oleh peneliti sebesar 0,592 untuk hasil tersebut satandar dari sebuah kebijakan sudah memenuhi syarat untuk berjalannya kebijakan karena tidak memiliki nilai negatif (-). Namun standar tersebut masih bisa di naikkan ke angka yang lebih tinggi untuk lebih menekankan regulasi terkait pembayaran retribusi non tunai. Sasaran dari perwali nomor 28 tahun 2022 juga harus melihat kondisi sosial, ekonomi dan politik dari pedagang pasar tersebut.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana kondisi lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Kondisi sosial yang kondusif dapat dilihat dari tingkat hubungan antara implementator dengan para pedagang pasar. Kondisi sosial yang di hadapi oleh pedagang saat menerima bahwa retribusi di berikan secara non tunai dapat dimaksnai sebagai hubungan korelasi antara penerapan perwali nomor 28 tahun 2020 dengan para pedaganag dinyatakan berkorelasi dengan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,671 kondisi ini dinyatakan korelasi kuat, dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

Kondisi ekonomi yang dialami oleh pedaganag pasar tanjung anyar tidak terlalu berpengaruh, karena dari hasil penelitian yang di lakukan memiliki hasil yang dimana $r_{hitung} < r_{tabel}$ dengan salah satu hasil sebesar $0,287 < 0,3338$, yang artinya diadakannya retribusi yang di lakukan secara manual dengan retribusi dilakukan secara non tunai tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi sebagai variabel (X) dan Penertiban Pedaganag Pasar Kota Mojokerto sebagai variabel (Y), tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi ekonomi yang di alami oleh para pedagang pasar.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden) (Syafie, 2015). Dalam penelitian ini regulasi kebijakan yang di gunakan pada sebuah imlementasi mengacu pada perwali nomor 28 tahun 2022 dimana dalam perwali tersebut berisikan terkait sistem penerimaan dan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota mojokero. Dalam pelaksanaan pembayaram non tunai dilakukan untuk mencegah kebocoran pada saat pembayaran retribusi.

Pencegahan untuk terjadinya penyalagunaan penerimaan retribusi dapat di cegah dengan seluruh praktek pelanggaran pemerintahan harus mendukung pencegahan tersebut, untuk itu dalam perwali nomor 28 tahun 2020 menjelaskan terkait pembayaran dan penerimaan non tunai, dlam konsep teori yang di kemukaan oleh George Edward III, Van Meter, dan Van Horn menjelaskan terkait implementasi kebijakan dari kondisi politik implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Implementasi kebijakanjuga merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. Berdasarkan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dalam proses pengujian hipotesis untuk mencari pengaruh antara variabel dalam kondisi politik mencapai koefisien nilai sebesar $0,00 < 0,05$ yang artinya nilai signifikasi dalam pengaruh antar variabel memiliki pengaruh yang artinya dalam kondisi politik juga memiliki pengaruh dalam menjalankan pengaruh implementasi kebijakan rejo anguripi terhadap penertiban pedaganag pasar kota mojkerto.

SIMPULAN

Dengan banyak populasi 269 pedaganag, kemudian dengan rumus yamanane dengan sampling eror sebesar 5% peneliti mendapat sampel sebesar 35 oraang responden yanag akan disebar dalam penelitan ini. Sebelum menyebar peneliti mengkaji instrumen tes normalitas, validitas, reliabilitas, uji regresi serta hasil hipotesis awal. Peneliti menggunakan teknik reliabilitas dengan menggunakan hasil pengujian terhadap setiap variabel dan bila pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reability menunjukkan konsisten, untuk menguji reliabilitas peneliti menggunakan program SPSS 25 dengan analisis statistik *crounbch alpha*.

Pengambilan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuisoner sebanyak 15 buah pertanyaan untuk variabel X Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi dan 15 buah pertanyaan untuk variabel Y Penertiban Pedaganag kepada 35 pedaganag yang dijadikan responden sampel, dimana masing-masing jawaban mengacu pada skala Likert sebagai berikut: untuk jawaban “SS” (Sangat Setuju) nilainya 5, untuk jawaban “S” (Setuju) nilainya 4, untuk “RG” (Ragu-Ragu) nilainaya 3, untuk “KS” (Kurang Setuju) nilainya 2, untuk “TS” (Tidak Setuju) nilainya 1. Penelitian ini mengguankan signifikasi 0,05 sehingga syarat minimum suatu instrumen untuk dianggap valid adalah jika tingkat signifikasi dari $r_{hitung} < 0,05$ atau $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka kuisoner tersebut dapat dikatakan valid atau reliabel.

Hasil perhitungan melalui SPSS versi 25 seperti pada Bab IV, dapat diketahui bahwa nilai perhitungan variabel X dan Y $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,193 > 2,035$, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dan kuat, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X dan Y berhubungan. Analisis dapat disimpulkan hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh antar implementasi kebijakan rejo anguripi terhadap penertiban pedagang di Kota Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A. H., Utama, J. Y., & Suprpto. (2020). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam

- Pola Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly Terhadap Pengembangan Pesantren. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy*, 1(1).
<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/877>
- Dwika, S. A. P., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561–572.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Fallis, A. . (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24.
<https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2016). *implementasi kebijakan*. 1–24.
- Nur Hidayat, F., & Reza Pahlevi, D. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 123–134. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i2.22025>
- Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang sistem penerimaan dan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan derah pemerintah kota mojokerto*, (2020) (testimony of Perda).
- Rantetadung, R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2019). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Minahasa Tenggara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 187–193.
<https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22475.2019>
- Rifai, Achmad, G. S. (2020). RETRIBUSI. *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan*, 21(2).
- Soniatin. (2021). Implementasi Permendagri NO. 2 tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Sulistyaningsih, T., Suprpto, & Afandi, A. H. (2020). Integrative Social Movements in Maintaining Sustainable Environmental Development in East Java. *Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humaniora*, 436, 75–79.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.016>
- Suprpto, Afandi, A. H., & Mustofa, D. (2021). Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020. *Majapahit Policy*, 2, 8–18. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/1486>
- Suprpto, S., & Afandi, A. H. (2021). Stigmatisasi dan Pembentukan Solidaritas Kolektif dalam Perkembangan COVID-19 di Jawa Timur. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(01), 31–49. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.3>
- Syafie, I. K. (2015). *Bab II Landasan Teori Implementasi Kebijakan*. 13, 19–41.
- Wahudmurni. (2017). *penerapan metodologi penelitian kuantitatif*. 93(I), 259.